

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan metode, sistematika, dan pola pikir tertentu untuk mengkaji satu atau lebih fenomena hukum.³⁴⁰ Proses tersebut dilakukan melalui analisis yang terarah terhadap objek kajian yang diteliti. Selanjutnya, penelitian ini juga mencakup pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan, untuk kemudian dirumuskan pemecahan masalah serta disusun konsep solusi atas berbagai persoalan hukum yang muncul dalam fenomena tersebut.

Beberapa hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu metode yang bertujuan mengkaji bagaimana regulasi hukum dan prinsip Syariah dipatuhi oleh masyarakat (investor) melalui perantara layanan perusahaan efek.³⁴¹ Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggali makna dan realitas sosial yang melatarbelakangi perilaku investasi para investor, khususnya dalam konteks

³⁴⁰ Dina Susiani, *Metodologi Penelitian Hukum* (tahtamedia.co.id, 2024), h. 30.

³⁴¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): h. 29.

penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Secara lebih spesifik, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bentuk layanan yang disediakan oleh perusahaan efek di Kalimantan Selatan yang menawarkan fasilitas berbasis syariah, serta menelaah sejauh mana layanan tersebut berdampak terhadap tingkat kepatuhan syariah investor dalam melakukan transaksi saham. Dalam pelaksanaannya, peneliti menghimpun data secara langsung di lapangan dengan menggunakan Teknik wawancara dan observasi, sehingga diperoleh informasi yang relevan terkait aktivitas serta peran perusahaan sekuritas dalam pasar modal di wilayah Kalimantan Selatan.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, maka jenis penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum empiris (*field research*), yaitu menggunakan data nyata yang diperoleh langsung dari pengelola dan layanan perusahaan efek saham syariah di Kalimantan Selatan.³⁴² Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas dan komprehensif dalam menjelaskan serta menggambarkan peran perusahaan efek dalam aktivitas jual beli saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), khususnya dalam konteks penerapan investasi berbasis syariah di Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Lokasi Penelitian

³⁴² Edy Sony, SH, MH, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan, Teknik, dan Aplikasi* (CV Gita Lentera, 2025), h. 34.

Penelitian ini dilakukan dan berlokasi di Kota Banjarmasin yang merupakan domisili kantor delapan perusahaan efek Cabang perwakilan Kalimantan Selatan yang memberikan layanan investasi saham bagi masyarakat di Kalimantan Selatan. Sebanyak lima unit perusahaan efek beralamat di kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (IDX) Kalimantan Selatan, yaitu Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 5 Banjarmasin. Sedang tiga kantor perusahaan efek lainnya beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Jalan Hasan Basri, dan Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada hasil survei awal yang menunjukkan indikasi masih minimnya jumlah investor saham yang menggunakan akun syariah dalam melakukan aktivitas investasi saham pada delapan Cabang perusahaan efek yang beroperasi di wilayah ini. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan fasilitas investasi syariah dan tingkat pemanfaatannya oleh investor, sehingga wilayah ini dipandang relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan syariah investor dalam praktik investasi saham.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini merupakan dasar dalam proses analisis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah, disamping juga berfungsi sebagai alat verifikasi terhadap teori maupun fenomena yang diteliti, sehingga proses pengumpulan dan pengelolaannya harus dilakukan secara sistematis agar penelitian

memiliki kredibilitas yang tinggi.³⁴³ Adapun data pada penelitian ini ada dua jenis, yaitu :

1. Data primer yang digunakan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu hasil wawancara dengan pejabat dan staf perusahaan efek, dan observasi langsung terhadap layanan yang diberikan kepada nasabah.³⁴⁴ Observasi tersebut mencakup proses pembukaan akun trading, penggunaan *platform* aplikasi perdagangan saham, rekomendasi investasi melalui grup internal nasabah, pelaksanaan program ulasan pasar (*Market Review*), edukasi investasi di pasar modal, serta layanan kepenasihanatan investasi. Seluruh rangkaian pengumpulan data tersebut difokuskan pada perusahaan-perusahaan efek yang beroperasi di wilayah IDX Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2. Data sekunder yang merupakan penunjang data primer yaitu berupa profil Perusahaan efek Cabang Kalimantan Selatan dan data staitistik sosio kultural Kalimantan Selatan.³⁴⁵

Adapun sumber data dalam penelitian ini digali dari dua sumber utama yang berkaitan langsung dengan layanan yang diberikan perusahaan efek, khususnya

³⁴³ Edy Sony, SH, MH, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan, Teknik, dan Aplikasi*, 34.

³⁴⁴ Edy Sony, SH, MH, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan, Teknik, dan Aplikasi*, 112.

³⁴⁵ Edy Sony, SH, MH, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan, Teknik, dan Aplikasi*, 72.

yang memengaruhi kepatuhan syariah investor saham dalam melakukan aktivitas investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu:

1. Pengelola perusahaan efek Cabang Kalimantan Selatan, yang digali melalui metode wawancara langsung.
2. Layanan yang diberikan secara langsung oleh perusahaan efek kepada investor di Kalimantan Selatan dalam melakukan investasi saham, yang meliputi kegiatan edukasi pasar modal secara online maupun offline, penyampaian rekomendasi saham harian melalui grup WhatsApp internal nasabah, penyajian *Market Review* melalui kanal YouTube, serta *platform* aplikasi *trading* sebagai sarana pelaksanaan transaksi dan pemantauan investasi saham.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka, dalam penelitian ini digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk memperoleh landasan teoritis, konsep, serta informasi yang relevan dengan penelitian.³⁴⁶ Data diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa DSN-MUI, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pasar modal syariah, layanan perusahaan efek, dan kepatuhan syariah investor. Melalui studi pustaka, peneliti dapat memahami teori dan hasil penelitian terdahulu sebagai

³⁴⁶ Agustini, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisa Data Kualitatif)* (Mifandi Mandiri Digital, 2023), h. 57.

dasar dalam menganalisis pengaruh layanan perusahaan efek terhadap perilaku dan kepatuhan syariah investor saham.

2. Studi lapangan, yaitu upaya untuk mengumpulkan data dan realita di lapangan, yang menjadi objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ini adalah:

- a. Wawancara, dilakukan secara langsung dengan pengelola delapan perusahaan efek Cabang Kalimantan Selatan guna memperoleh informasi secara mendalam mengenai layanan-layanan yang diberikan kepada nasabah, mulai dari proses pembukaan akun investasi, pelaksanaan edukasi pasar modal, pemberian rekomendasi saham, hingga layanan konsultasi dan kepenasihatatan investasi kepada investor.³⁴⁷

Sebelum melaksanakan wawancara, penulis terlebih dahulu meminta responden untuk menjawab sebanyak 25 pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan layanan investasi syariah pada masing-masing perusahaan efek. Jawaban tersebut digunakan sebagai acuan awal dalam proses pengumpulan data melalui metode wawancara, sehingga peneliti dapat menggali informasi secara lebih terarah, mendalam, dan sesuai dengan fokus penelitian.

³⁴⁷ Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan, "Metode Wawancara Dalam Penelitian Hukum Doktrinal Dan Sosio-Legal," *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2023): 356, <https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383>.

- b. Observasi, dilakukan dengan cara penulis mengamati secara langsung layanan yang diberikan perusahaan efek kepada investor dalam konteks yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁴⁸ Layanan dimaksud meliputi kegiatan edukasi pasar modal secara online maupun offline, penyampaian rekomendasi saham harian melalui grup WhatsApp internal nasabah, penyajian *Market Review* melalui kanal YouTube, serta *platform* aplikasi *trading* sebagai sarana transaksi dan pemantauan investasi saham yang disediakan oleh masing-masing Perusahaan efek.
- c. Dokumentasi yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai ketentuan yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, berupa pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian, antara lain dokumen kontrak antara perusahaan sekuritas dengan nasabah.³⁴⁹

E. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji melalui beberapa langkah yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang diperoleh benar, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁵⁰

³⁴⁸ Dina Susiani, SH. , MH, *Metodologi Penelitian Hukum* (Tahta Media Gruop, 2024), h. 47.

³⁴⁹ Agustini, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisa Data Kualitatif)*, h. 93.

³⁵⁰ Putri Wahidah Luthfiyani dan Sri Murhayati, “Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): h. 45317.

Pertama, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai pihak,³⁵¹ yaitu pengelola delapan perusahaan efek di Kalimantan Selatan, investor saham sebagai nasabah, serta data dari layanan digital seperti grup WhatsApp internal, kanal YouTube, dan aplikasi *trading*. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian informasi mengenai layanan perusahaan efek, mulai dari edukasi pasar modal, rekomendasi saham, hingga *Market Review* yang diberikan kepada investor.

Kedua, triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.³⁵² Hasil wawancara dengan pengelola perusahaan efek kemudian dicocokkan dengan hasil observasi langsung terhadap aktivitas layanan investasi serta diperkuat dengan dokumentasi berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp, video edukasi di YouTube, dan tampilan aplikasi *trading*. Dengan demikian, setiap data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu metode, tetapi saling melengkapi sehingga meningkatkan validitas penelitian.

Ketiga, peneliti melakukan *member check* dengan cara mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan interpretasi data kepada responden,³⁵³ terutama

³⁵¹ Anthon F Susanto, "Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris : Sebuah Gagasan dan Konsep Awal," *Jurnal LITIGASI* (Bandung) 17 (2016): h. 3331.

³⁵² Anthon F Susanto, "Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris : Sebuah Gagasan dan Konsep Awal," h. 3332.

³⁵³ F. C. Susila Adiyanta, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): h. 375.

pengelola perusahaan efek, untuk memastikan bahwa tidak terdapat kesalahan penafsiran terhadap informasi yang telah disampaikan. Langkah ini juga digunakan untuk mengklarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas, khususnya terkait mekanisme layanan dan praktik kepatuhan syariah dalam aktivitas investasi saham.

Keempat, peneliti melakukan observasi berulang terhadap aktivitas layanan perusahaan efek, seperti edukasi pasar modal, penyampaian rekomendasi saham harian, serta penyajian *Market Review*. Observasi dilakukan lebih dari satu kali dalam periode tertentu untuk melihat konsistensi layanan yang diberikan kepada investor, sehingga data yang diperoleh tidak bersifat sesaat atau kebetulan.³⁵⁴

Kelima, seluruh data penelitian didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan sistematis sebagai bentuk *audit trail*.³⁵⁵ Dokumentasi tersebut meliputi catatan hasil wawancara, rekaman percakapan, tangkapan layar grup WhatsApp, tautan video edukasi, serta bukti aktivitas layanan lainnya yang relevan. Dokumentasi ini berfungsi untuk memudahkan proses penelusuran kembali data apabila diperlukan verifikasi lebih lanjut.

Terakhir, keabsahan data juga diperkuat dengan melakukan cross-check terhadap regulasi dan prinsip syariah yang berlaku, seperti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pasar modal syariah. Hal ini dilakukan untuk

³⁵⁴ "(PDF) Metode Penelitian Kualitatif," ResearchGate, 211, diakses 19 Mei 2026, https://www.researchgate.net/publication/384674391_Metode_Penelitian_Kualitatif.

³⁵⁵ Adiyanta, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris," h. 699.

mengetahui sejalan tidaknya semua praktik layanan perusahaan efek yang diteliti dengan prinsip syariah, khususnya terkait larangan riba, *gharar*, *maysir*, dan *dharar*, sehingga hasil penelitian memiliki dasar normatif dan akademik yang kuat.

F. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *kualitatif* dengan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu menganalisis data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang mengatur investasi di pasar modal sesuai prinsip-prinsip syariah, yang bersumber dari fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Analisis dilakukan melalui tahapan *reduksi* data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi layanan perusahaan efek terhadap kepatuhan syariah investor di Kalimantan Selatan.³⁵⁶

Kerangka analisis penelitian ini menggunakan tiga tingkatan teori. Sebagai *grand theory*³⁵⁷, *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai landasan filosofis dan normatif utama dalam analisis. Kerangka *maqāṣid* berfungsi untuk menilai orientasi dan tujuan layanan perusahaan efek dalam mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kemudaratan (*mafsadah*) bagi investor. Layanan perusahaan efek

³⁵⁶ Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan, "Metode Wawancara Dalam Penelitian Hukum Doktrinal Dan Sosio-Legal," *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2023): 375, <https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383>.

³⁵⁷ *Grand theory* adalah teori yang sangat abstrak dan luas, memberikan kerangka konseptual umum untuk memahami fenomena secara menyeluruh dan komprehensif dalam suatu disiplin ilmu. ahmadprayudi, Apa Itu Grand Theory, Middle Theory Dan Applied Theory | Dr. Ahmad Prayudi, SE, MM, 8 Oktober 2023, 1, <https://ahmadprayudi.blog.uma.ac.id/2023/10/08/apa-itu-grand-theory-middle-theory-dan-applied-theory/>.

dianalisis berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), akal (*hifẓ al-‘aql*), dan agama (*hifẓ al-dīn*) investor, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan investasi saham yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah.

Selanjutnya, konsep kepatuhan Syariah digunakan sebagai *middle theory*³⁵⁸ yang menjembatani antara nilai normatif *maqāṣid* dan praktik layanan perusahaan efek di pasar modal. Kepatuhan Syariah dianalisis melalui kesesuaian layanan perusahaan efek dengan ketentuan fatwa, regulasi pasar modal Syariah, serta prinsip-prinsip muamalah, seperti kejelasan akad, transparansi informasi, dan penghindaran unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Pada tahap ini, analisis difokuskan pada bagaimana kebijakan dan mekanisme layanan perusahaan efek memengaruhi tingkat kepatuhan Syariah investor saham.

Sebagai *applied theory*³⁵⁹, *qawā‘id fiqhiyyah* digunakan untuk memberikan justifikasi dan penilaian hukum terhadap praktik layanan perusahaan efek dalam situasi empiris yang beragam. Kaidah-kaidah seperti *al-aṣl fī al-mu‘āmalāt al-ibāḥah*, *al-ḍarar yuzāl*, dan *jalb al-maṣāliḥ wa dar’ al-mafāṣid* diterapkan untuk menilai kelayakan dan dampak layanan perusahaan efek terhadap kemaslahatan

³⁵⁸ *Middle theory*, atau sering disebut *middle-range theory*, berada di tingkat lebih spesifik daripada grand theory, namun masih lebih umum daripada teori yang langsung diterapkan dalam konteks operasional. ahmadprayudi, *Apa Itu Grand Theory, Middle Theory Dan Applied Theory* | Dr. Ahmad Prayudi, SE, MM, October 8, 2023,

³⁵⁹ *Applied theory* adalah teori yang sangat spesifik dan langsung terkait praktik nyata. Teori ini diterapkan untuk menjelaskan atau menyelesaikan fenomena konkret dalam konteks tertentu, ahmadprayudi, *Apa Itu Grand Theory, Middle Theory Dan Applied Theory* | Dr. Ahmad Prayudi, SE, MM, October 8, 2023,

investor. Analisis ini membantu menjelaskan dinamika kepatuhan Syariah investor dalam menghadapi kompleksitas layanan dan instrumen pasar modal.

Di sisi lain, teori layanan digunakan sebagai *applied theory* untuk menganalisis kualitas dan implementasi layanan perusahaan efek dari perspektif operasional. Dimensi keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan bukti fisik digunakan untuk mengkaji bagaimana layanan tersebut disampaikan kepada investor serta bagaimana kualitas layanan berpengaruh terhadap pemahaman, sikap, dan perilaku investor dalam mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Integrasi teori layanan dengan kerangka Syariah memungkinkan analisis yang komprehensif antara aspek normatif dan praktis dalam penyelenggaraan layanan perusahaan efek.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data lapangan, penelitian ini nantinya diariik kesimpulan mengenai sejauh mana layanan perusahaan efek di daerah Kalimantan Selatan dalam mendukung kepatuhan Syariah investor saham, serta merumuskan model layanan ideal yang mampu memperkuat kepatuhan Syariah tersebut. Dukungan layanan dianalisis secara menyeluruh sejak tahap pembukaan akun trading dan rekening efek, penyediaan *platform* aplikasi trading, layanan edukasi investasi di pasar modal, pemberian rekomendasi saham, penyajian ulasan pasar (*Market Review*), hingga layanan kepenasihan atau konsultasi investasi.